



**PENETAPAN**

Nomor **212/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 38, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 000 RW 000 Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Singkong, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 000 RW 000 Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sukajadi RT 004 RW 003 Desa Madukoro Baru Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn, tanggal 21 November 2022, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Anak Pemohon I dan Pemohon II  
Tanggal lahir : 31 Desember 2007 (umur 14 tahun 11 bulan)  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat Kediaman : Dusun 3 Sidorejo RT 002 RW 001 Desa Kali Cinta  
Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung  
Utara,

dengan dengan anak Pemohon II :

Nama : Anak Pemohon III  
Tanggal lahir : 09 Oktober 2007 (umur 15 tahun 1 bulan)  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mekanik Bengkel Motor  
Penghasilan : Rp. 1.000.000,-/bulan  
Tempat Kediaman : Dusun Sukajadi RT 004 RW 003 Desa Madukoro  
Baru Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten  
Lampung Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-358/KUA.08.03.01/PW.06./11/ 2022 tertanggal 16 November 2022;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan karena hubungan antar anak para Pemohon sudah sangat erat dikarenakan sering pergi berdua, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, kedua calon mempelai tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya, calon isteri baru lulus dari pendidikan tingkat Dasar (SD) sedangkan calon suami telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Tingkat Pertama (SMP);
5. Bahwa, kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, kedua calon mempelai belum pernah menikah, calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah Tangga sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan Rp. 1.000.000,-/bulan;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia ikut bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya karena pernikahan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
8. Bahwa sudah ada surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kotabumi dengan Nomor surat : 470.21/28/21-LU/2022 untuk melaksanakan dispensasi perkawinan;
9. Bahwa, ayah dari Romadhon Andhika Pratama, yaitu Rubi Yanto telah pergi meninggalkan Pemohon III sejak 4 tahun yang lalu hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon dan anak Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan pada tanggal 5 November 2022 Pemohon II memergoki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III melakukan hubungan suami isteri di rumah Pemohon II pada saat Pemohon II sedang pergi keluar untuk bekerja, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa terawasi karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan Pemohon I tinggal di Bengkulu Tengah sedangkan Pemohon II tinggal bersama anak sehingga ketika Pemohon II sedang bekerja anak tersebut seringkali berduaan dengan anak Pemohon III sampai terjadinya hubungan badan diantara keduanya, selain itu masyarakat lingkungan sekitar mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III untuk segera dinikahkan karena mereka seringkali bersama didalam rumah Pemohon II dan tidak ada yang mengawasi;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto, tanggal lahir 31 Desember 2007 (umur 14 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pemikahan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan pada tanggal 5 November 2022 Pemohon II memergoki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III melakukan hubungan suami isteri di rumah Pemohon II pada saat Pemohon II sedang pergi keluar untuk bekerja, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa terawasi karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan Pemohon I tinggal di Bengkulu Tengah sedangkan Pemohon II tinggal bersama anak sehingga ketika Pemohon II sedang bekerja anak tersebut seringkali berduaan dengan anak Pemohon III sampai terjadinya hubungan badan diantara keduanya, selain itu masyarakat lingkungan sekitar mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III untuk segera dinikahkan karena mereka seringkali bersama didalam rumah Pemohon II dan tidak ada yang mengawasi;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto;

Bahwa, anak Pemohon III yang bernama Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto, tanggal lahir 09 Desember 2007 (umur 15 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mekanik Bengkel Motor, tempat kediaman di Dusun Sukajadi RT 004 RW 003 Desa Madukoro Baru Kecamatan

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon III ingin menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon III sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan pada tanggal 5 November 2022 Pemohon II memergoki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III melakukan hubungan suami isteri di rumah Pemohon II pada saat Pemohon II sedang pergi keluar untuk bekerja, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa terawasi karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan Pemohon I tinggal di Bengkulu Tengah sedangkan Pemohon II tinggal bersama anak sehingga ketika Pemohon II sedang bekerja anak tersebut seringkali berduaan dengan anak Pemohon III sampai terjadinya hubungan badan diantara keduanya, selain itu masyarakat lingkungan sekitar mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III untuk segera dinikahkan karena mereka seringkali bersama didalam rumah Pemohon II dan tidak ada yang mengawasi;
- Bahwa, anak Pemohon III sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor, dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, anak Pemohon III tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bibit Sarwanto NIK 1709012810840001 tanggal 07 september 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Nofianti NIK 1803094306840003 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1803090911090014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 07 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 061/DM/KC/XI/2022 atas nama Silvia Rahmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tanggal 14 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1803-LT-15102016-0642 atas nama Silvia Rahmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 21 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-12/D-SD/13/0067934 atas nama Silvia Rahmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Lampung Utara tanggal 15 juni 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mariyani NIK 1803096707860004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 10 Februari 2021, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Ghaib Nomor 200/117/MDKB/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Madukoro Baru Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tanggal 18 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1803090612100010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 07 Februari 2020, bukti

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 200/110/MDKB/XI/2022 atas nama Romadhon Andhika Pratama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Madukoro Baru Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tanggal 8 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/9442.Umum/LU/2007 atas nama Romadhon Andhika Pratama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 12 November 2007, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 421.3.165/SMPN6/14-LU/2022 atas nama Romadhon Andhika Pratama yang dikeluarkan oleh UPTD SMP Negeri 6 Kotabumi tanggal 16 juni 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
  13. Fotokopi Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Silvia Rahmawati yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hantina Johan tanggal 9 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
  14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 200/112/MDKB/XI/2022 atas nama Romadhon Andhika Pratama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Madukoro Baru Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tanggal 9 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;
  15. Surat Penolakan Kehendak Nikah (Model N-7) Nomor B-358/KUA.08.03.01/PW.06/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara tanggal 16 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Konseling Nomor 470.21/28/21-LU/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PP&PA) Kabupaten Lampung Utara tanggal 17 November 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di wilayah tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto adalah anak Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto akan segera menikah dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II masih berumur 14 tahun 11 bulan dan anak Pemohon III masih berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan pada tanggal 5 November 2022 Pemohon II memergoki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III melakukan hubungan suami isteri di rumah Pemohon II pada saat Pemohon II sedang pergi keluar untuk bekerja, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa terawasi karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan Pemohon I tinggal di Bengkulu Tengah sedangkan Pemohon II tinggal bersama anak sehingga ketika Pemohon II sedang bekerja anak tersebut seringkali berduaan dengan anak Pemohon III

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



sampai terjadinya hubungan badan diantara keduanya, selain itu masyarakat lingkungan sekitar mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III untuk segera dinikahkan karena mereka seringkali bersama didalam rumah Pemohon II dan tidak ada yang mengawasi;

- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui baik Para Pemohon maupun anak Para Pemohon sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pemikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pemikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;



- Bahwa, dalam pemikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Tokoh Agama Islam di wilayah tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto adalah anak Pemohon III;
  - Bahwa, saksi mengetahui Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto akan segera menikah dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II masih berumur 14 tahun 11 bulan dan anak Pemohon III masih berumur 15 tahun 1 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan pada tanggal 5 November 2022 Pemohon II memergoki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III melakukan hubungan suami isteri di rumah Pemohon II pada saat Pemohon II sedang pergi keluar untuk bekerja, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa terawasi karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan Pemohon I tinggal di Bengkulu Tengah sedangkan Pemohon II tinggal bersama anak sehingga ketika Pemohon II sedang bekerja anak tersebut seringkali berduaan dengan anak Pemohon III



sampai terjadinya hubungan badan diantara keduanya, selain itu masyarakat lingkungan sekitar mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III untuk segera dinikahkan karena mereka seringkali bersama didalam rumah Pemohon II dan tidak ada yang mengawasi;

- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto;
- Bahwa, saksi mengetahui Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui baik Para Pemohon maupun anak Para Pemohon sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pemikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pemikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;



- Bahwa, dalam pemikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, perihal resiko dari pemikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon dan anak Para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.16, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.9, P.10 maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka telah terbukti dipersidangan bahwa Ayah Kandung dari anak Pemohon III yang bernama Rubiyanto telah tidak diketahui keberadaannya dimanapun di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.5, maka telah terbukti di persidangan Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon III, anak Pemohon III, bukti P.11, maka telah terbukti di persidangan 14 tahun 11 bulan adalah anak kandung dari pasangan Pemohon III dan Rubiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P.15, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto akan segera menikah dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto, akan tetapi Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto masih berumur 14 tahun 11 bulan dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto masih berumur 15 tahun sehingga mendapatkan penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.9, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan, Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri namun telah tidak menyebabkan kehamilan berdasarkan pemeriksaan oleh Dokter yang menyatakan hasil Test Pack Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik Para Pemohon maupun anak Para Pemohon sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto dengan Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto adalah anak kandung Pemohon III;
4. Bahwa Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto akan segera menikah dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto, akan tetapi anak Pemohon I dengan Pemohon II masih berumur 14 tahun 11 bulan dan anak Pemohon III masih berumur 15 tahun 1 bulan;
5. Bahwa, antara Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dengan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel Motor dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan pada tanggal 5 November 2022 Pemohon II memergoki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III melakukan hubungan suami isteri di rumah Pemohon II pada saat Pemohon II sedang pergi keluar untuk bekerja, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa terawasi karena Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai dan Pemohon I tinggal di Bengkulu Tengah sedangkan Pemohon II tinggal bersama anak sehingga ketika Pemohon II sedang bekerja anak tersebut seringkali berduaan dengan anak Pemohon III sampai terjadinya hubungan badan diantara keduanya, selain itu masyarakat lingkungan sekitar mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon III untuk segera dinikahkan karena mereka seringkali bersama didalam rumah Pemohon II dan tidak ada yang mengawasi, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;

8. Bahwa, Para Pemohon telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu anak Para Pemohon baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pemikahan antara Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto dengan Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pemikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 14 tahun 11 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari Nomor 5056, HR. Muslim Nomor 1400)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara anak Para Pemohon sudah sedemikian erat dan anak Pemohon III yang sudah melakukan adat sebimbangan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto dengan Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pemikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto dengan Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama.

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan untuk disegerakan pemikahan antara Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto dengan Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Silvia Rahmawati binti Bibit Suwanto dan anak Pemohon III yang bernama Romadhon Andhika Pratama bin Rubi Yanto untuk menikah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Ardhi Barkah Apandi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 21

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Fakta Saimigo, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp585.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi:	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp705.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Ktbn